

Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum Di Kabupaten Bandung

¹ Yayan Andri, ² Yaya Mulyana Abdul Aziz

¹ Universitas Pasundan, Indonesia; yayanandri@unpas.ac.id

² Universitas Pasundan, Indonesia; mulyana_yaya@unpas.ac.id

Abstract

So great is the loss suffered due to the contamination of the Citarum River for decades. Starting from the damage in the Citarum Hulu watershed (DAS) to the pollution of industrial waste and domestic waste. Not to mention, flood disasters due to overflowing rivers and sedimentation that often occur in the Bandung Basin, especially Baleendah and Dayeuhkolot. The research method used in this study is descriptive analysis with the type of research being qualitative. The qualitative approach was chosen with the consideration that this method is expected to obtain real data and be able to examine research problems in depth so that the expected results can be obtained. The use of this qualitative research approach is felt to be very appropriate in the study of public administration. The results of the research is an appropriate step in controlling the damage and pollution of watersheds. One form of government policy strategy by issuing Presidential Decree no. 15 of 2018 concerning the Acceleration of Pollution Control and Damage to the Citarum River Basin. With the existence of the Citarum Harum Program policy, it is an environmental policy strategy by observing, controlling problematic environmental conditions and even having to immediately restore the image of the Citarum River which was once tarnished in the eyes of the world as the dirtiest river in the world. With a collaborative step that is able to cover the Siliwangi Kodam III Sector which is divided into 22 Task Forces along the banks of the Citarum River, this is a strategy in restoring the problems that occur in the Citarum River. This policy program will end in 2025, so there must be a follow-up to the next program as well as a success evaluation program so that it does not repeat itself like the previous policy programs which were considered less successful and cost a large amount.

Keywords: Local Government, Public Policy, Environment, Citarum Harum

Pendahuluan

Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat yang melintasi berbagai Kabupaten. Di antaranya melintasi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan sebagai melintasi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bogor. Sungai Citarum saat ini mendapatkan berbagai persoalan yang Kompleks di antaranya Pencemaran, Krisis air bersih, Limbah Rumah Tangga, limbah industri, Krisis ketersediaan Energi, Banjir, Sedimentasi (Bappenas 2014). Bahkan Sungai Terpanjang di jawabar ini mendapat predikat sebagai “Sungai Terkotor di Dunia”. Hal tersebut sempat menjadi Isu yang luar biasa dan menjadi sorotan dari berbagai media Asing tentang keberadaan Sungai Citarum yang pada akhirnya membuat Masyarakat serta Pemerintah merasa sangat prihatin dengan kondisi tersebut (National Geographic, 2018).

Melihat Potensi yang dimiliki sungai Citarum dengan jumlah penduduk diwilayah sungai citarum sebanyak 25.301.837 Jiwa, daerah aliran sungai sepanjang 269 km dan luas sekitar 695.500 hektar, air yang melimpah, produksi padi Jawa Barat mencapai 11.644.899 ton pada 2015, (sebesar 15,41% dari total produksi nasional, yakni 75.550.000 ton), 420 ribu hektar tanaman padi, irigasi padi di Kabupaten Karawang, Purwakarta, Cianjur, Subang, dan Indramayu, Listrik sebesar 2.585 Megawatt untuk Jawa Barat dan Bali, ekosistem hutan

pegunungan di wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum adalah habitat sekitar 56% flora dan fauna jenis endemik Pulau Jawa, memenuhi kebutuhan air baku bagi 80% penduduk DKI Jakarta dan tiga waduk besar saguling, cirata, dan jatiluhur. Dari data tersebut sangat jelas bahwa begitu kaya nya sungai Citarum dalam mempengaruhi kehidupan yang seharusnya kita jaga dan lestarikan. (Kemenristekdikti, 2018)

Melihat potensi yang begitu besar yang dimiliki oleh Sungai Citarum di antaranya dengan Jumlah Penduduk di wilayah Sungai Citarum sebanyak 25.301.837 jiwa, dengan daerah aliran Sungai sepanjang 269 Km dan luas sekitar 695.500 hektar, Air yang melimpah, produksi padi Jawa Barat mencapai 11.644.899 ton pada tahun 2015. 420.000 hektar tanaman padi, irigasi padi di kabupaten Karawang, Purwakarta, Cianjur, Subang, dan Indramayu. Dengan Listrik 2.585 Megawatt untuk Jawa Barat dan Bali, ekosistem hutan pegunungan di wilayah daerah aliran sungai Citarum adalah habitat sekitar 56 % flora dan fauna endemik Pulau Jawa, memenuhi kebutuhan air baku bagi 80% penduduk DKI dan tiga waduk besar saguling, Cirata, dan Jatiluhur. (Kemenristekdikti, 2018).

Seyogyanya dengan potensi yang begitu besar dalam membantu berbagai elemen kehidupan seharusnya sungai Citarum menjadi magnet atau daya tarik bagi semua kalangan. Untuk itu seharusnya Daerah Aliran Sungai Citarum bisa di jadikan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu kekayaan Alam yang seharusnya di lestarikan dan di pelihara semaksimal mungkin. Dengan tercemarnya Sungai Citarum Pemerintah selaku pemangku Kebijakan berapa kerugian akibat tercemarnya sungai Citarum yang sangat kompleks serta bertahun-tahun lamanya. Mulai dari kerusakan terkecil di daerah aliran sungai (DAS) Citarum Hulu di Cisanti hingga pencemaran limbah Industri di cekungan Bandung Khususnya wilayah Baleendah dan Dayeuhkolot yang semakin padat dengan Pabrik Industri.

Berbagai program telah di gulirkan diantaranya program Citarum Bergetar, Dengan pola induk Citarum Bergetar yang mana respon atas keprihatinan yang terjadi pada Sungai Citarum Program ini dimulai sejak tahun 2001, dengan salah satu upaya membantuk Tim Investigasi terkait Problematika daerah aliran sungai Citarum. Yang kemudian rencana tersebut di implementasikan dalam pengendalian kerusakan, pencemaran, dan pemulihan daerah aliran sungai Citarum. Dengan semangat menjunjung visi memperbaiki proses serta kualitas tata ruang yang berbasis ekosistem pada sungai Citarum. Informasi yang di dapat oleh peneliti terkait program Citarum Bergetar berjalan tanpa diketahui tingkat sejauh mana keberhasilannya.

Setelah program Citarum bergetar pemerintah pada tahun 2008 mengeluarkan kembali program yang di sebut program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Citarum (ICWRMIP) yang mana program ini di usulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tentunya sebagai kebijakan baru program ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas Sungai Citarum dengan menggunakan dana sebesar 50 juta dolar AS atas pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Dengan pinjaman uang yang dapat dikatakan cukup besar sudah tentu program ini harus mencapai target yang telah di rencanakan, namun tetapi hasil dari program ini kurang menjanjikan terkhusus bagi warga Majalaya, Baleendah, Dayeuhkolot yang masih tetap setiap tahunnya merasakan dampak dari luapan Sungai Citarum yaitu Banjir yang menjadi langganan setiap tahunnya. (Bappenas, 2010)

Program terakhir yang di gulirkan pada tahun 2013 yaitu program gerakan Citarum Bestari (Sehat, indah dan lestari). Program ini meleset dari target yang di harapkan yang mana tahun 2018 air sungai Citarum dapat diminum. Tetapi kenyataanya sampai saat ini kualitasnya belum layak untuk di konsumsi secara langsung karena mutu air belum memenuhi kualitas yang telah di tetapkan (Situs Berita Lingkungan 2018). Tepatnya pemerintah sebagai pemangku kebijakan mengeluarkan Program terbaru pada bulan Februari 2018 menggulirkan

program kebijakan yaitu program citarum harum. Yang mana di gelorakan untuk memulihkan kembali sungai terpanjang di Jawa Barat dengan potensi yang sangat luar biasa bagi kehidupan warga masyarakat Jawa Barat, dengan mengusung konsep dan gagasan yang hampir sama dengan program-program sebelumnya hanya saja program citarum harum ini lebih terintegrasi dimana di bawah langsung oleh pemerintah pusat melalui kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dalam program citarum harum ini penanganan akan di bagai dalam tiga tahap yaitu hulu, tengah dan hilir. Pelaksanaannya dilakukan terintegrasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota juga semua kementerian terkait, termasuk Kodam III Siliwangi serta Polda Jawa Barat (Voa. Com 2019).

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum di Kabupaten Bandung. sebagai upaya untuk mengembangkan konsep yang berkaitan dengan Strategi Kebijakan Lingkungan dalam Program Citarum Harum di Kabupaten Bandung. Sehingga Program Citarum Harum menjadi barometer keberhasilan serta menjadi solusi jalan keluar dalam menjawab permasalahan yang terjadi pada Sungai Citarum saat ini dan ada tindak lanjut setelah program Citarum harum berakhir pada tahun 2025.

Strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Menurut (Effendy, 2011) Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Sedangkan menurut Chandler (Yaya Mulyana A A , 2019) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi atau organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Quinn (Yaya Mulyana A A , 2019) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi yang diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan organisasi, antisipasi perubahan dalam lingkungan. Dari penjelasan di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun Oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Carl J Federick (Leo Agustino , 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang di usulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

James E Anderson (Muh. Irfan Islamy, 2018) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* ” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Menurut L.N. Gerston (Muh. Irfan Islamy, 2018) Kebijakan Publik bukan hanya berisi serangkaian keputusan melainkan juga komitmen dan tindakan nyata dari mereka yang terlibat dalam pemerintahan. Hal ini bisa di maknai bahwa mereka yang membuat keputusan

haruslah mempunyai komitmen yang kuat terhadap keputusan yang telah dibuatnya, bahwa keputusan itu dibuat secara benar, berisi substansi yang sangat bagus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata menuju ketujuan yang diinginkan. Menurut Thomas R. Dye (Sahya Anggara, 2014) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih untuk melakukan sesuatu. Menurut kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mampu mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Pengertian Kebijakan Publik menurut (AG Subarsono, 2015) kebijakan publik merupakan pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, perindustrian, pertahanan dan sebagainya. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (Budi Winarno, 2007) adalah sebagai berikut: Tahap penyusunan agenda, Tahap Formulasi Kebijakan, Tahap Adopsi Kebijakan, Tahap Implementasi Kebijakan.

Pandangan Naughton dan Larry L. Wolf (Moh. Fadli, 2016) mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat dipengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lebih lanjut menafsirkan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya. Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mana memengaruhi terhadap kehidupan manusia di dalamnya. Lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan memengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH).

Dengan demikian, kehadiran Lingkungan hidup padadasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya. Selama ada kehidupan manusia, sejak lahir bahkan ketika masih berada dalam alam kandungan, faktor lingkungan adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan, dalam kelangsungan kehidupan manusia, maka keberadaan benda-benda lingkungan itu adalah sangat penting akan keberadaannya.

Berangkat dari penjelasan di atas maka lingkungan hidup yang dimaksud, dapat dikatakan bahwa lingkungan pada hakikatnya memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan atau benda-benda yang bersifat fisik. Tetapi pada dasarnya lingkungan mencakup didalamnya berbagai hal, dari suatu yang bersifat biotik, organik (Manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan), yang bersifat anorganik (tanah, sungai, bangunan, gunung, udara) hingga sosial (masyarakat).

Menurut L.L. Bernard (Siahaan N.H.T, 2009) mengatakan bahwa lingkungan dapat terbagi ke dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu: (1). Lingkungan fisik atau organik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografi seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan lain sebagainya. (2). Lingkungan biologi atau organik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotik yang berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya. (3) Lingkungan Sosial, yaitu lingkungan dalam hal ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu ; a. Lingkungan fisiososial, merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan materiil, peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung, dan lain-lain; b. Lingkungan biososial adalah manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia

yang berasal dari sumber organik; c. Lingkungan psiko sosial adalah lingkungan yang berhubungan dengan tabiat bathin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan; d. Lingkungan komposit yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota maupun di desa.

Dari berbagai pengertian di atas, pada dasarnya dapat dipahami bahwa hal pokok dari lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hal keragaman makhluk hidup saja serta benda aam lainnya dalam suatu ruangan tertentu. Tetapi di dalamnya juga mengandung sebuah dimensi interaksi antara semua benda-benda lingkungan itu.

Dalam konsep kebijakan lingkungan ada istilah yang disebut dengan tata kelola lingkungan yang pada hakikatnya adalah suatu usaha dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dengan bercirikan suatu usaha yang bersifat kesinambungan dalam pelestarian fungsi lingkungan yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, penataan, pengendalian dalam lingkungan hidup. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pendekatan dalam Pengendalian kebijakan lingkungan di suatu wilayah dapat dilakukan menggunakan beberapa indikator yaitu; *Planing, organizing, actualing dan controlling* POAC (Asdak, 2004). Dengan penjelasan dari keempat indikator tersebut sebagaimana di kemukakan oleh Asdak, 2004 adalah sebagai berikut ; (1) Planing, atau perencanaan merupakan suatu kegiatan berkaitan dengan perencanaan yang di susun dalam hal pengendalian terhadap suatu keadaan secara berkesinambungan dalam suatu wilayah tertentu. (2) Organizing merupakan suatu proses pengorganisasian dari suatu rencana yang telah di susun berdasarkan kesepakatan yang telah di tetapkan dalam mencapai satu tujuan tertentu. (3) Actualing merupakan suatu rangkaian pelaksanaan program yang telah di organisasikan sebagaimana yang tercantum dalam perencanaan yang telah di sepakati. (4) Controlling merupakan suatu pengawasan yang penting dan sifatnya fundamental dalam suatu program serta berguna dalam kemajuan tatakelola pelaksanaan program yang baik dan terintegrasi termasuk didalamnya evaluasi keberhasilan program.

Metode Penelitian

Pengumpulan berbagai data skunder, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah sejumlah buku dan literasi lainnya ; karya ilmiah, dokumen/arsip yang berhubungan dengan studi penelitian yaitu strategi kebijakan lingkungan program Citarum harum di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Menurut Moleong (2009:3) bahwa “ penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati”. Metode kualitatif ini dipilih oleh peneliti atas pertimbangan bahwa metode kualitatif ini diharapkan dapat di peroleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah peneliti secara mendalam terkait Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum di Kabupaten Bandung sehingga dapat diperoleh data dan hasil yang diharapkan. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam Penelitian Strategi Kebijakan Lingkungan, lebih jauh Sukidin (2003:1) mengatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya”.

Penelitian kualitatif memiliki kekuatan terutama berasal dari pendekatan induktif yang fokus pada situasi yang spesifik serta penekanan terhadap kata-kata bukan angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mampu mendeskripsikan secara terperinci dalam mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Pada dasarnya penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada hasil. Di samping itu hanya metode kualitatif yang mampu untuk menjelaskan dan menggambarkan sebuah sistem. Tidak hanya itu, penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dilapangan dan keberadaan teori dalam metode kualitatif tidak untuk diuji dalam rangka mencari kebenaran. Namun keberadaan teori dalam penelitian kualitatif dapat dikembangkan berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Program Citarum Harum Merupakan Program Tindak Lanjut setelah program sebelumnya yaitu program Citarum bergetar (bersih, geulis dan lestari), Selanjutnya Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Citarum atau *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program* (ICWRMIP) yang di usung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemudian Program Citarum Bestari. Program-program sebelumnya di anggap kurang berhasil dalam mengendalikan keruksakan dan pencemaran pada daerah aliran sungai citarum dengan menghabiskan biaya yang tak sedikit. Yang kemudian tepatnya pada bulan Febuari 2018 program baru di gulirkan, Yaitu Program Citarum Harum dengan maksud untuk memulihkan sungai terpanjang di Jawa Barat. Dengan konsep dan gagasan hampir sama dengan program-program terdahulu. Hanya saja, lebih terintegrasi karena dibawah langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Liding Sektor Kodam III Siliwangi.

Starategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum

***Planning* (Perencanaan)**

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan sudah tentu melihat situasi dan kondisi keberadaan sungai Citarum yang belakangan ini heboh di media serta menjadi isu perbincangan khalayak umum khususnya warga Indonesia sendiri pada umumnya warga mancanegara yang mengetahui keberadaan Sungai Citarum di nobatkan sebagai sungai terkotor di Duni. Hal tersebut menjadi piral dan menarik perhatian publik serta pemerintah tentunya.

Dengan melihat kondisi tersebut pemerintah membuat sebuah perencanaan yang baik dalam kurun waktu tujuh tahun kedepan yaitu mengeluarkan suatu strategi kebijakan terhadap Lingkungan yang di sebut program Citarum Harum yang merupakan suatu langkah strategis dari pemerintah, melihat kondisi dan situasi Sungai Citarum yang begitu memprihatinkan. Tepatnya pada bulan Febuari 2018 program baru di gulirkan. Strategi kebijakan program Citarum Harum. Dalam rencana aksinya program citarum harum ini di bagi dalam tiga tahap yaitu hulu, tengah dan hilir dengan dilakukan secara terpusat dan terintegrasi berbagai strakholder terkait termasuk berbagai LSM, Akademisi, Komunitas, Kementerian, Kodam III Siliwangi, Polda Jabar Pemprov Jabar, serta pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Atas permasalahan yang kompleks pada Sungai Citarum maka pemerintah selaku pemangku kebijakan sudah tentu menjadi pemegang wewenang tertinggi dalam membuat Setrategi Kebijakan terhadap Lingkungan. Kabijakan yang di gulirkan di harapkan menjadi solusi dan strategi yang tepat, efektif, efisien serta bergerak cepat dalam pemulihan DAS dengan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi permasalahan Sungai Citarum. Presiden Republik Indonesia mengatakan “ini pekerjaan besar, tidak mungkin dikerjakan satu atau dua

hari, sebulan dua bulan. Kita akan selesaikan dalam waktu 7 tahun” (Joko Widodo, 2018). Maka dari itu, Presiden dengan keseriusannya mengeluarkan Perpres No. 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Pertimbangan yang dilakukan dalam Perpres No. 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yaitu :

1. Sungai Citarum merupakan Sungai strategis.
2. Telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan.
3. Perlu langkah-langkah percepatan dan strategis secara terpadu untuk pengendalian dan penegekan hukum, yang mengintegritaskan kewenangan antar lembaga, pemerintah dan pemangku kepentingan guna pemulihan DAS Citarum. (BPK RI, 2018)

Dengan melihat suatu langkah atau Batu loncatan yang dilakukan pemerintah dengan melihat situasi dan kondisi yang memprihatinka, maka pemerintah bertujuan merancang sekenario atau suatu perencanaan yang strategis untuk menyelamatkan sungai Citarum dari keruksakan, pencemaran, sedimentasi, dll. Maka dalam konteks ini merupakan hal yang strategis dan seharusnya kepedulian suatu kebijakan terhadap lingkungan sudah tidak lagi menjadi suatu isu yang di remehkan.

Organizing (Pelaksanaan)

Dalam tahap pengorganisasian sudah tentu hal tersebut suatu langkah setelah adanya perencanaan. Dalam pelaksanaannya program citarum harum langsung di buat ketua Satgasnya Gubernur Jawa Barat dan Kodan III Siliwangi sebagai Liding Sektornya. Maka Strategi Implementasi dari Perpres tersebut melibatkan Semua pihak atau elemen dalam Program Citarum Harum di Kabupaten Bandung, dengan Liding sektor Kodam III Siliwangi. Salah satu Sektor 6 Citarum harum, merupakah salah satu sektor yang tersebar dari hulu hingga hilir yang totalnya 22 sektor. Sektor 6 yang luas kerjanya kurang lebih 13 Km aliran Sungai Citarum. Yang meliputi Kecamatan Baleendah dan Dayehkolot di antaranya meliputi 10 desa serta kelurahan.

Dengan terbitnya Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Keruksakan Daerah Aliran Sungai Citarum . menjadi salah satu Strategi Kebijakan Lingkungan yang mana keberadaan sungai Citarum sangat memprihatinkan, Bahkan pada awal tahun 2018 air Sungai Citarum sangat berbahaya Karena banyak mengandung zat berbahaya seperti merkuri, kadnium atau timah hitam yang mengalir di Sungai Citarum.

Di mana presentasi Limbah yang mengalir kesungai Citarum yaitu 40 % limbah industri dan 45 % limbah domestik atau rumah tangga hal ini sangat berbahaya, sisanya limbah pertanian dan kotoran hewan. Bahkan sungai citarum mendapat predikat sebagai “sungai terkotor di dunia”. Hal tersebut sempat menjadi viral di media sosial serta banyak mendapat sorotan dari media asing tentang kondisi sungai citarum yang membuat pemerintah dan masyarakat merasa sangat prihatin dengan keadaan tersebut (National Geographic, 2018).

Gambar 1
Dokumentasi Keadaan Sungai Citarum Sebelum Adanya Program Citarum Harum



Sumber: Kemenristekdikti. 2018

Terdapat 500 Pabrik yang melakukan berbagai kegiatan industri yang keberadaannya bersebelahan dengan Sungai Terpanjang di Jawa Barat Ini. Dimana yang paling mendominasi adalah pabrik tekstil yaitu sampai 46% dari keseluruhan yang ada. Dengan keadaan tersebut saat ini sangat sulit mencari air yang bisa di konsumsi di daerah aliran Sungai Citarum Khususnya di daerah cekungan Bandung.

Actualing (Pelaksanaan)

Cara memulihkan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum, dilakukan dengan menggulirkan berbagai program pada tahun sebelumnya tetapi belum optimal. bahkan dengan membentuk dan menurunkan Satgas satuan yang di bawah langsung oleh Kodam III Siliwangi sebagai Liding sektornya. Dengan menegaskan sanksi serta hukuman dan denda bagi pihak yang masuk merusak, serta mencemari Sungai Citarum namun hal ini menjadi efek jera sedikit demi sedikit bagi aktor yang kurang peduli terhadap Sungai.

Walaupun penanganan Sungai Citarum saat ini belum maksimal sepenuhnya karna program baru berjalan 4 tahun, serta masih terjadi Banjir di daerah cekungan Bandung Khususnya daerah Baleendah dan Dayeuhkolot. Untuk menyelamatkan Sungai Citarum khususnya di Daerah Baleendah Kabupaten Bandung dan penanganan kerusakan serta pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum dapat optimal maka semua pihak, yang memiliki andil dalam bidang lingkungan hidup khususnya serta elemen-elemen terkait perlu melakukan upaya nyata bersama agar kerugian yang di akibatkan tidak semakin meningkat dari masa ke masa. Serta secara dominan tidak ada yang merasa dirugikan.

Berbagai tindakan yang dilakukan oleh Satgas dilapangan sudah tentu tegas dan sesuai dengan rencana aksi. Dengan Liding sektor TNI yang langsung Stanbay di Posko serta setiap harinya melakukan kegiatan seperti Edukasi kepada masyarakat, menata bantaran sungai (disulap yang tadinya kumuh menjadi taman dll), mengadakan bakti sosial dengan masyarakat sebagai wujud pendekatan supaya masyarakat peduli terhadap lingkungan, mengecek serta mengecor Pabrik yang masih nakal membuang limbah ke Sungai. Sehingga dengan strategi kebijakan program citarum harum yang sudah berjalan berkisaran 4 tahun sudah ada perubahan sedikit demi sedikit terhadap Sungai Citarum.

Gambar 2
Dokumentasi Peneliti, pembenahan Bantaran sungai



Sumber: Diolah Peneliti, 2020

Tindakan yang dilakukan sebagai program harian sektor yaitu mensosialisasikan dan edukasi terutama dalam mengurangi jumlah sampah serta pengumpulan sampah kepada masyarakat. Tetapi sampai saat ini kesulitan yang di temui dilapangan terutama yang berkaitan dengan kesadaran warga masyarakat walaupun berbagai kegiatan sosialisasi di sampaikan tapi merubah pola hidup yang sudah tertanam dalam masyarakat yang terkadang membutuhkan edukasi yang lebih prima.

Walaupun sektor yang tiap hari nya selalu ada di Daerah Aliran Sungai, masih suka ada di temukan bekas pembuangan sampah ke sungai. Belarti ini menandakan sebagian masyarakat masih belum sadar, hal ini juga karena kurang terpantaunya karena belum menyeluruh setiap pojok daerah aliran Sungai di pasang CCTV tapi hanya sebagaian titik saja yang di pasang. Hal tersebut juga di karena keterbatasan dana yang sudah di tetapkan dalam rencana aksi untuk 7 tahun, karena di lapangan hanya menjalankan rencana yang telah di tetapkan sehingga tidak bisa merubah terutama yang berkaitan dengan anggaran (*hasil wawancara dengan Dansektor 6 Citarum Harum pada 3 maret 2021*).

Controlling (Pengawasan)

Pengawasan terhadap suatu program tentunya sudah menjadi sesuatu yang wajib dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dalam penyampai evaluasi periode dari masing-masing sektor yang dilaporkan kepada satgas yang di hadiri oleh seluruh komponenn kolaborasi. Dimana yang memiliki peran yang sangat sentral adalah pihak sektor yang setiap sektornya di pimpin oleh seorang yang berpangkat Kolonel yang setiap hari serta per 5 bulan sekali melaporkan hasilnya kepada Satgas.

Peran sektor sangat sentral sekali dalam penanganan kebijakan Citarum Harum Ini, dimana sektor berada di tempat selama program kebijakan tersebut berlaku. Maka kesuksesan dari program ini tergantung kinerja sekor juga beserta pihak-pihak yang terlinbat ikut andil dalam program pengendalian kerusakan dan pencemaran daerah aliran Sungai Citarum khususnya di Kabupaten Bandung Sektor 6 Citarum Harum.

Evaluasi yang dilakukan berkala yaitu ada evaluasi tahunan serta evaluasi per setengah Tahun tergantung permintaan dari pihak pemangku kekuasaan baik Gubernur ataupun Presiden. Evaluasi tersebut tidak hanya sekedar untuk berbagai informasi tapi juga untuk membandingkan antara harapan atau perencanaan yang telah dibuat dan kenyataannya yang terjadi dilapangan selama pelaksanaan kolaborasi pengendalian kerusakan dan pencemaran daerah aliran Sungai Citarum. Namun evaluasi tersebut harus akurat bukan hanya sekedar perkiraan sementara atau dugaan. Karena hal ini akan mengganggu kerja dan pelaksanaan tugas dari masing-masing pihak yang berkontribusi terutama Sektor sebagai *leading sector*.

Simpulan

Hasil Penelitian Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum Di Kabupaten Bandung merupakan suatu langkah yang tepat dalam mengendalikan Kerusakan dan Pencemaran daerah aliran sungai. Salah satu bentuk strategi kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum sudah seharusnya dan tidak lagi menganggap hal yang biasa-biasa saja melainkan langkah yang akan membawa ke arah perubahan dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Dengan adanya kebijakan Program Citarum Harum merupakan strategi kebijakan lingkungan dengan melihat, mengontrol kondisi lingkungan yang bermasalah bahkan harus dengan segera mengembalikan citra Sungai Citarum yang mana dulu pernah tercoreng dimata Dunia sebagai Sungai terkotor di Dunia. Dengan langkah yang kolaboratif mampu dengan liding Sektor Kodan III Siliwangi yang di bagi kedalam 22 Satgas sepanjang bantaran Sungai Citarum, hal tersebut merupakan Strategi dalam mengembalikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Sungai Citarum.

TNI sebagai *leading sector* menjadi suatu strategi dan kekuatan dalam kebijakan program Citarum Harum ini. Sehingga peneliti menggaris bawahi dalam kurun waktu berkisaran 4 tahun sungai Citarum sudah ada perubahan, penataan, edukasi, serta kolaboratif dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Program kebijakan ini akan berakhir tahun 2025 maka harus ada tindak lanjut program selanjutnya serta program evaluasi keberhasilan supaya tidak terulang seperti Program-Program kebijakan sebelumnya yang di anggap kurang berhasil dan memakan biaya yang cukup besar.

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian di lapangan:

1. Perlu adanya proses evaluasi keberhasilan program serta ada evaluasi terhadap penetapan sanksi pelaku industri yang masih membuang limbah kesungai Citarum, dan bagi Pengusaha yang masih membuka lahan pertanian di daerah hulu Citarum.
2. Berbagai tindakan serta implementasi di lapangan yang harus sesuai dengan Perpres No 15 Tahun 2018 Serta sesuai dengan rencana aksi.
3. Perlu meningkatkan keterbukaan kepada publik terkait oprasional dana serta perkembangan keberhasilan program supaya publik tidak mempertanyakan.
4. Tindak Lanjut setelah selesainya Program Citarum Harum yang berakhir tahun 2025, Supaya tidak terjadi lagi permasalahan yang kompleks. Sehingga perilaku masyarakat dapat terpantau, teredukasi serta menjadi solusi jalan keluar terhadap permasalahan di sungai Citarum dan tidak ada lagi Program Kebijakan yang Kurang berhasil seperti program-program sebelumnya.

Referensi

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Aziz, Y. M. A. (2019). *Strategi Kebijakan Pariwisata*. Bandung: Unpas Press.
- Bappenas (2014). *Kementerian BAPPENAS*. (online) di ambil dari <http://citarum.org/roadmap/icwrmip-tahap-i/capaian-kegiatan/kementerian-bappenas/59-indonesia/roadmap.html>. di ambil dari: (di akses pada 16 Juli 2021).
- BPK RI (2009). *UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (JDIH BPK RI)*. (online) Peraturan.bpk.go.id. sumber dari :

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009> (di akses pada 19 July 2021).
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Effendy, E. (2011). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Rosda.
- Kemenristekdikti, K., 2018. *Beban Pencemaran Limbah Industri Dan Status Kualitas Air Sungai Citarum*. (online) Download.garuda.ristekdikti.go.id sumber dari : <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1568813&val=4561&title=BEBAN+PENCEMARAN+LIMBAH+INDUSTRI+DAN+STATUS+KUALITAS+AIR+SUNGAI+CITARUM> (di akses pada 17 July 2021).
- Agustino , L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Fadli, M. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* . Malang: UB Press.
- Islamy, M.I. (2018). *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: CV. Rhema Makmur.
- Moleong, L.J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- National Geographic (2018). *Kehidupan di Pinggir Citarum, Sungai Terkotor di Dunia*. (online) National Geographic di ambil dari: <https://nationalgeographic.grid.id/read/13309585/kehidupan-di-pinggir-citarum-sungai-terkotor-di-dunia> (di akses pada 16 juli 2021).
- Peraturan.bpk.go.id. 2021. *PERPRES No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum [JDIH BPK RI]*. (online) Sumber dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73584/perpres-no-15-tahun-2018> (di akses pada 19 Juli 2021).
- Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: Media Komputindo.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Siahaan N.H.T, S. (2009). *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta: Eirlangga.
- Situs Berita Lingkungan, s., (2018). *Citarum Harum, Langkah Optimis Pemerintah Pulihkan Kejayaan Sungai Citarum (Bagian 3)*. (online) Mongabay.co.id. Sumber dari: <https://www.mongabay.co.id/2018/02/28/citarum-harum-langkah-optimis-pemerintah-pulihkan-kejayaan-sungai-citarum-bagian-3/> (di akses pada 18 July 2021).
- Subarsono, A.G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Voa Indonesia. (2019). *Upaya Indonesia Bersihkan Sungai Terkotor di Dunia (1)*. (online) VOA Indonesia. Sumber dari: <https://www.voaindonesia.com/a/upaya-indonesia-bersihkan-sungai-terkotor-di-dunia-%281%29/4745640.html> (di akses pada 18 July 2021).